



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK 3XXX, tempat tanggal lahir di Boyolali, 31 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX Tengah disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu XXX pada tanggal 15 Maret 2003, di hadapan petugas KUA Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut oleh pada tanggal 15 Maret 2003;
2. Bahwa ibu Mutmainah binti Siswo Sukiyo saat ini sedang sakit *stroke* sehingga tidak bisa datang ke pengadilan agama Karanganyar untuk keperluan mendaftar dan menghadiri sidang dispensasi perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagaimana Surat Keterangan nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munggur pada 26 Maret 2024;

3. Bahwa Pemohon ayah kandung dari seorang anak laki-laki bernama **ANAK P** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Desember 2010;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak :

Nama : **ANAK P**

**NIK** : **33XX**

Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 02 Mei 2005/ 18 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

Penghasilan : Rp. 2.000.000,- setiap bulan

Alamat di : XX;

Dengan calon Istri :

Nama : **CALON ISTERI ANAK P**

**NIK** : **XX4**

Tanggal lahir/Umur : Sragen, 11 April 2006/ 17 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Penghasilan : Rp. 2.500.000,- Rp. 3.000.000 setiap bulan

Alamat di : Dusun XX

Pernikahan Akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan Nomor 115/XX3/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari fitnah dari tetangga dan menghindari zina;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa calon anak mantu Pemohon **CALON ISTERI ANAK P** belum dalam keadaan hamil pada saat Permohonan ini diajukan sebagaimana dalam Surat Keterangan Sehat Nomor 0301/0312/18/III/K/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Masaran Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Maret 2024;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, demikian juga calon anak mantu Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon anak menantu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK P** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK P**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK P adalah anak kandung kami
- Bahwa Istri saya sedang sakit stroke sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sehingga tidak bisa menghadiri persidangan ini
- Bahwa umur anak kami dan umur calon istri anak kami masih kurang dari 19 tahun sehingga di tolak oleh KUA;
- Bahwa Pernikahan anak kami tidak dapat ditunda karena antara anak kami dengan CALON ISTERI ANAK P telah menjalin hubungan yang erat sehingga kami khawatir mereka akan melanggar aturan agama
- Bahwa Anak kami belum pernah menikah
- Bahwa antara anak kami dengan CALON ISTERI ANAK P tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda yang menghalangi terjadinya perkawinan
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai buruh di tempat penggilingan padi dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Kami maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestuinnya serta sudah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak kami setelah menikah nanti

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK P, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa saya sedang menjalin cinta dengan CALON ISTERI ANAK P sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Kami saling mengenal melalui media sosial;
- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pernikahan kami akan lebih baik jika disegarkan Karena hubungan kami sudah erat, sehingga kami khawatir akan melanggar aturan agama dan kami ingin menikah untuk menghindari fitnah;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga kewajiban sebagai seorang suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri;
- Bahwa saya sudah bekerja buruh di tempat penggilingan padi dan penghasilan saya setiap bulannya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Saya sudah hafal bacaan-bacaan dalam sholat tetapi saya belum menegakkan sholat 5 (lima) waktu tapi saya berjanji menegakkan solat 5 waktu

Bahwa, calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK P, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon
- Bahwa akan tetapi kami berdua belum dapat melangsungkan perkawinan karena usia kami berdua masih kurang dari 19 tahun sehingga di tolak oleh KUA
- Bahwa Pernikahan kami tidak dapat ditunda dan akan lebih baik jika disegarkan
- Bahwa Karena hubungan kami sudah menjalin hubungan yang erat selama sekitar 1 (satu) lamanya sehingga kami khawatir akan melanggar aturan agama;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kewajiban saya sebagai istri adalah taat dan patuh pada suami

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya belum hafal bacaan-bacaan dalam sholat dan saya juga belum menegakkan sholat 5 (lima) waktu;

Bahwa, orang tua kandung calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa CALON ISTERI ANAK P adalah anak kami
- Bahwa anak kami akan menikah dengan anak Pemohon tetapi usia anak kami dan anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga di tolak oleh KUA;
- Bahwa Anak kami menikah atas keinginan anak kami sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa anak kami akan menikah dengan anak Pemohon tetapi usia anak kami dan anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga di tolak oleh KUA
- Bahwa Anak kami menikah atas keinginan anak kami sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa pernikahan anak kami akan lebih baik jika di segerakan Karena anak kami sudah menjalin hubungan cinta yang erat, sehingga sebagai orang tua khawatir mereka berdua akan melanggar aturan agama
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan antara anak kami dengan anak Pemohon
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami sanggup berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab baik secara moril maupun materiil terhadap rumah tangga anak kami;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXX tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon nomor 3XX5 tanggal 5 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-2);

3. Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa istri Pemohon sakit stroke dan tidak bisa hadir di persidangan nomor XX tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegeln pos (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor XXX tanggal 15 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3XXX tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon nomor .XXX3 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon nomor XX tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah anak Pemohon tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojogedang, Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon istri anak Pemohon nomor : XXX tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Masaran, Kabupaten Sragen, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon nomor XXX tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, **XXX**, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saya sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa ANAK P adalah anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui istri Pemohon atau kakak kandung saya sekarang dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak bisa menghadiri persidangan dispensasi kawin ini;
- Bahwa pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon dan calon istrinya masih dibawah umur pernikahan yaitu keduanya masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Pernikahan keduanya akan lebih baik jika disegerakan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah berkeinginan untuk menikah, mereka berdua sudah menjalin hubungan yang serius sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan saya pernah melihat secara langsung mereka pergi berdua;
- Bahwa agama Pemohon, ANAK P dan CALON ISTERI ANAK P Semuanya beragama Islam;
- Bahwa Antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK P;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK P belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hal yang menjadi larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur anak Pemohon dan calon istrinya yang masih kurang dari 19 tahun;
  - Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja di penggilingan padi dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
  - Bahwa dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing;
2. Saksi II, **XXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan anak Pemohon;
  - Bahwa Saya sebagai adik ipar Pemohon atau adik kandung dari istri Pemohon;
  - Bahwa ANAK P adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Istri Pemohon atau kakak kandung saya sekarang dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak bisa menghadiri persidangan dispensasi kawin ini;
  - Bahwa pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon dan calon istrinya masih dibawah umur pernikahan anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan sedangkan calon istrinya juga baru berumur 17 tahun 11 bulan;
  - Bahwa Pernikahan keduanya akan lebih baik jika disegerakan;
  - Bahwa Karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang erat selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama;
  - Bahwa agama Pemohon, ANAK P dan CALON ISTERI ANAK P Semuanya Islam;
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan manapun;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK P juga belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja di penggilingan padi dengan sistem borongan dengan penghasilan setiap dapat kerja sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan Anak Pemohon, calon isteri Anak Pemohon, serta orang tua calon isteri Anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 10, 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti

## **Nasihat Hakim**

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon isteri dan orang tua calon isteri anak Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Pemohon)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.11 adalah fotokopi dari akta autentik (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan P.3 dan P.10 merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.6 berupa fotokopi KTP Pemohon, istrinya dan anak yang dimohonkan dispensasi membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara, anak Pemohon yang semuanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa istri Pemohon sakit stroke dan tidak bisa hadir di persidangan nomor XXX tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar yang mana bukti P.3 tidak bermeterai dan tidak dinazageln, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/sip/1970, menyatakan: *"Surat bukti yang tidak dilekati materai (Zegel) dan diajukan di persidangan pengadilan adalah bukan merupakan alat bukti yang sah"*, oleh karenanya P.3 tidak sah menjadi alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor XXX tanggal 15 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu Mutmainah binti Siswo Sukiyo pada tanggal 15 Maret 2003, di hadapan petugas KUA Kecamatan Mojogedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3XXX tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar membuktikan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dengan susunan keluarga Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Mutmainah binti Siswo Sukiyo sebagai isteri dan ANAK P sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon nomor XX tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar membuktikan bahwa ANAK P Tanggal lahir/Umur: Karanganyar, 02 Mei 2005/ 18 tahun 10 bulan adalah anak kandung Pemohon dan isterinya bernama Mutmainah binti Siswo Sukiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 3 Mojogedang, Karanganyar, yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon istri anak Pemohon nomor : XXX tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Masaran, Kabupaten Sragen, membuktikan bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon nomor XXX tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, merupakan kategori akta di bawah tangan karena di keluarkan bukan oleh pejabat berwenang, sehingga memiliki kualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai laki laki belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon sebagaimana diatas saling relevan dan menguatkan serta telah memenuhi

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil kesaksian;

## Tahap Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ANAK P adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa ANAK P akan segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK P, akan tetapi ANAK P masih berumur 18 tahun 10 bulan;
5. Bahwa, antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK P tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan CALON ISTERI ANAK P tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ANAK P dan CALON ISTERI ANAK P akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena CALON ISTERI ANAK P siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan ANAK P sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK P sudah bekerja penggilingan padi dengan sistem borongan dengan penghasilan setiap dapat kerja sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materiil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

## Tahap Konstituir

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon)**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya

## **(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبُيُوتِ  
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK P dengan CALON ISTERI ANAK P, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil dalil

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK P** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK P**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lisa Indraswari, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. PNB	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	355.000,00 (tiga ratus tiga puluh puluh lima ribu rupiah;